

## ***“Sectoral Risk Assessment Perusahaan Asuransi Jiwa”***

Disampaikan oleh:

Rianto, SE, MAk, CRMP, AMRP, AAIK, AAIJ, QIP, ANZIIF (Associate) CIP

Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum & Reasuransi  
Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

# Profil Singkat Industri Asuransi Indonesia Tahun 2018

# Jumlah Perusahaan Asuransi Nasional

Perkembangan jumlah Perusahaan Asuransi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Tercatat semenjak tahun 2014, jumlah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi sebanyak 141 perusahaan, menjadi 151 perusahaan pada tahun 2018.


No	Keterangan/Description	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Asuransi Jiwa / Life Insurance	50	55	55	61	60
	a. Swasta Nasional / National Private	31	33	31	37	37
	b. Patungan / Joint Venture	19	22	24	24	23
2.	Asuransi Umum / Non Life Insurance	81	80	80	79	79
	a. Swasta Nasional / National Private	64	64	58	55	56
	b. Patungan / Joint Venture	17	16	22	24	23
3.	Reasuransi / Reinsurance	5	6	6	7	7
	a. Swasta Nasional / National Private	5	6	6	7	7
	b. Patungan / Joint Venture	-	-	-	-	-
4.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / Agencies Administering of Social Insurance	2	2	2	2	2
5.	Penyelenggara Asuransi Wajib / Companies Administering of Mandatory Insurance	3	3	3	3	3
6.	Jumlah / Total (1 s.d. 5) / (1 to 5)	141	146	146	152	151

Jumlah aset industri asuransi Indonesia tahun 2018 mencapai Rp1.249,05 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibandingkan dengan jumlah aset tahun sebelumnya. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, aset industri asuransi rata-rata meningkat sebesar 13,6% per tahun.

Keterangan/ Description	Tahun / Year (Rp triliun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Asuransi Jiwa/Life Insurance	368,06	378,03	451,03	546,64	555,38
Asuransi Umum/Non Life Insurance	116,46	124,01	127,19	134,33	149,89
Reasuransi/Reinsurance	10,29	14,81	16,62	20,13	23,47
Asuransi Sosial/Social Insurance	209,41	226,92	285,34	340,57	388,14
Asuransi Wajib/Mandatory Insurance	103,46	109,65	122,65	135,30	132,18
Jumlah/Total	807,68	853,42	1.002,83	1.176,97	1.249,05

## Aset Industri Asuransi (2)


- Pada tahun 2018, perusahaan asuransi jiwa memiliki aset sebesar 44,5% dari total aset industri asuransi. Badan penyelenggara jaminan sosial memiliki 31,1% dari total aset industri asuransi, diikuti dengan asuransi umum sebesar 12,0%.
- Sementara itu, perusahaan penyelenggara asuransi wajib dan perusahaan reasuransi masing-masing memiliki sebesar 10,6% dan 1,9% dari total aset industri asuransi. Distribusi aset industri asuransi menurut jenis usaha pada tahun 2018 sebagai berikut:



# Premi Bruto Industri Asuransi

Jumlah premi bruto industri asuransi pada tahun 2018 mencapai Rp433,4 triliun, meningkat 6,3% dari tahun sebelumnya yaitu Rp407,7 triliun. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata premi bruto adalah sekitar 17,6%.

tahun	Asuransi Umum & Reasuransi	Growth	Asuransi Jiwa	Growth	Asuransi Sosial	Growth	Asuransi Wajib	Growth	Jumlah
2014	54,7	18,00%	112,88	-0,30%	69,44	570,90%	10,29	-36,90%	247,32
2015	60,25	10,10%	135,13	19,70%	88,97	28,10%	11,21	8,90%	295,56
2016	66,61	10,60%	167,17	23,70%	116,03	30,40%	11,98	6,90%	361,78
2017	70,42	5,70%	194,42	16,30%	130,66	12,60%	12,21	1,90%	407,7
2018	77,46	10,00%	196,92	1,30%	147,07	12,60%	11,92	-2,40%	433,38



Alokasi Premi Bruto


- As. Umum dan Reasuransi/  
*Non Life Ins. & Reinsurance*
- Asuransi Jiwa/  
*Life Insurance*
- Asuransi Sosial/  
*Social Insurance*
- Asuransi Wajib/  
*Mandatory Insurance*

- Apabila jumlah premi bruto tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018, yaitu sebesar 265,02 juta jiwa, akan diperoleh rata-rata sebesar Rp1.635.266.
- Berarti penduduk Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp1.635.266 untuk membayar premi asuransi.
- Kontribusi sektor asuransi terhadap PDB sebagaimana dicerminkan oleh rasio antara premi bruto terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 0,08% dari 3,00% pada tahun 2017 menjadi 2,92% pada tahun 2018.


# Klaim Bruto Industri Asuransi

Jumlah klaim bruto industri asuransi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 42,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp275,65 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp324,88 triliun pada tahun 2018.

Tahun	As. Umum & Reas.	Asuransi Jiwa	Asuransi Sosial	Asuransi Wajib	Jumlah Klaim	Kenaikan (Penurunan)	Jumlah Premi Bruto	Rasio
2014	27,93	71,82	56,66	7,01	163,42	40,50%	247,29	66,10%
2015	33,22	82,83	75	6,7	197,75	21,00%	295,56	66,90%
2016	34,19	96,19	86,81	10,16	227,35	15,00%	361,78	62,80%
2017	35,26	118,62	109,64	12,13	275,65	21,20%	407,7	67,60%
2018	38,84	150,35	121,9	13,8	324,88	42,90%	433,38	75,00%




Rasio klaim bruto terhadap premi bruto pada tahun 2018 adalah sebesar 75,0%. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan dengan rasio klaim tahun sebelumnya yang besarnya 67,6%.



Jumlah dana investasi industri asuransi Indonesia pada tahun 2018 adalah Rp1.067,44 triliun. Jumlah ini meningkat 6,1% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1.006,12 triliun. Dana investasi terbesar dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa sebesar 46,4%.

Keterangan/ Description	Tahun / Year				
	2014	2015	2016	2017	2018
Asuransi Jiwa/Life Insurance	318,49	327,68	396,38	489,27	495,14
Asuransi Umum/Non Life Insurance	56,81	60,41	62,80	68,44	74,78
Reasuransi/Reinsurance	6,80	9,99	10,25	12,17	12,69
Asuransi Sosial/Social Insurance	193,49	211,00	271,65	322,58	370,11
Asuransi Wajib/Mandatory Insurance	72,77	77,04	96,73	113,65	114,72
<b>Jumlah/Total</b>	<b>648,37</b>	<b>686,12</b>	<b>837,82</b>	<b>1.006,12</b>	<b>1.067,44</b>

- Industri asuransi menempatkan sebagian besar investasinya pada SBN sebesar Rp252,3 triliun atau sekitar 24,5% dari total investasi industri asuransi.
- Portofolio investasi terbesar kedua adalah reksadana sebesar Rp246,4 triliun atau 23,9% dari total investasi industri asuransi.



Proporsi  
Investasi



# Sectoral Risk Assessment Industri Asuransi Tahun 2019

**Point Of Concern (POC)** pada penyusunan SRA ini berdasarkan NRA yang disusun oleh PPATK dan analisis OJK terhadap karakteristik industri asuransi yaitu sebagai berikut:

**Profil Pemegang Polis**, antara lain pengusaha, swasta, pegawai bank, ibu rumah tangga, pegawai valuta asing, (PEP), partai politik (pengurus/anggota/partai politik itu sendiri), pegawai negeri sipil, profesional, pengurus yayasan, pegawai BUMN/D, dan profil korporasi

**Produk**, antara lain dwiguna (*endowment*), seumur hidup (*whole life*), dan unit link

**Wilayah** yaitu 34(tiga puluh empat) provinsi.

**Saluran Distribusi**, antara lain langsung/*direct* (termasuk melalui agen), serta tidak langsung/*indirect* melalui broker dan bank.

**Modus**, antara lain gratifikasi melalui pembayaran/pembelian polis asuransi, pembelian polis asuransi menggunakan uang hasil korupsi, dan pembelian polis asuransi dengan penerima manfaat terduga terorisme.

# Faktor Risiko Industri Asuransi


**Ancaman** pada industri asuransi yaitu jumlah pemegang polis dan jumlah LTKM untuk POC profil pemegang polis, produk, distribution chanel dan modus. Sedangkan untuk POC wilayah, ancaman diidentifikasi dari jumlah kantor cabang pada wilayah dimaksud dan jumlah LTKM.

**Kerentanan** berdasarkan karakteristik industri asuransi yaitu implementasi pelaksanaan program APU PPT pada masing-masing POC.

**Dampak** adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Dampak berdasarkan karakteristik industri asuransi yaitu jumlah pendapatan premi bruto untuk masing-masing POC.




No	Profil	SRA Tahun 2017	SRA Tahun 2019
1	Pengusaha	<i>tinggi</i>	<i>tinggi</i>
2	Pejabat Pemerintahan (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)	<i>tinggi</i>	<i>tinggi</i>
3	Partai Politik (Pengurus/anggota/partai itu sendiri)	<i>tinggi</i>	<i>tinggi</i>
4	PNS	<i>sedang</i>	<i>sedang</i>
5	TNI/Polri	-	<i>sedang</i>
6	Pelajar/Mahasiswa	-	<i>sedang</i>
7	Swasta	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
8	Korporasi	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
9	Profesional	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
10	Ibu rumah tangga	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
11	Pegawai BUMN/D	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
12	Pegawai bank	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
13	Pegawai Valuta Asing (PVA)	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>
14	Pengurus yayasan	<i>rendah</i>	<i>rendah</i>




# Peta Risiko Jenis Produk/Layanan

No	Profil	SRA Tahun 2017	SRA Tahun 2019
1	Produk Unit Link	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>
2	Produk Endowment	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>
3	Produk Whole Life	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>




No	Wilayah	SRA Tahun 2017	SRA Tahun 2019
1	DKI Jakarta	<b>tinggi</b>	<b>tinggi</b>
2	Jawa Timur	<b>Sedang</b>	<b>rendah</b>
3	Jawa Barat	<b>Sedang</b>	<b>rendah</b>
4	Sumatera Utara	<b>tinggi</b>	<b>rendah</b>
5	Jawa Tengah	<b>Sedang</b>	<b>rendah</b>
6	Sumatera Barat	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
7	Riau	<b>Sedang</b>	<b>rendah</b>
8	Kalimantan Selatan	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
9	Jambi	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
10	Nusa Tenggara Barat	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
11	Kepulauan Bangka Belitung	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
12	Banten	<b>tinggi</b>	<b>rendah</b>
13	Sulawesi Utara	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
14	Nusa Tenggara Timur	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
15	Sulawesi Tengah	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
16	Aceh	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
17	Kalimantan Tengah	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
18	Bengkulu	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
19	Kalimantan Utara	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
20	Sulawesi Barat	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
21	Sulawesi Selatan	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
22	Gorontalo	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
23	Kalimantan Barat	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
24	Bali	<b>tinggi</b>	<b>rendah</b>
25	DI Yogyakarta	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
26	Sumatera Selatan	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
27	Kepulauan Riau	<b>tinggi</b>	<b>rendah</b>
28	Kalimantan Timur	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
29	Lampung	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
30	Papua	<b>Sedang</b>	<b>rendah</b>
31	Sulawesi Tenggara	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
32	Maluku	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
33	Papua Barat	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>
34	Maluku Utara	<b>rendah</b>	<b>rendah</b>



# Peta Risiko Distribution Channel

No	Distribution Channel	SRA Tahun 2017	SRA Tahun 2019
1	indirect melalui bank	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>
3	direct (termasuk melalui agen)	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>
2	indirect melalui broker	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>



Perusahaan asuransi jiwa merupakan *vehicle* di industri perasuransian yang paling banyak digunakan oleh para pelaku pencucian uang terutama produk yang mengandung unsur investasi (*unit link*). Modus operandi yang sering terjadi antara lain:

1. Gratifikasi/kasus suap kepada pejabat pemerintahan dengan memberikan polis asuransi berjangka yang memiliki nilai tunai dengan nominal besar. Ketika tenggat waktu asuransi belum berakhir atau sebelum jatuh tempo, pemegang polis mencairkan polis asuransi meskipun dimaksud sehingga menerima uang pertanggungan meskipun dikurangi denda/biaya pembatalan polis.
2. Pembelian polis asuransi yang melibatkan anak/keluarga dari pelaku dengan menggunakan uang hasil korupsi yang diikuti dengan pembayaran premi tambahan dalam jumlah besar dan pencairan premi tambahan dalam waktu singkat.
3. Pembelian polis asuransi dengan perlunasan dipercepat. Sebagai contoh, pelaku membeli produk unit link berjangka 10 tahun senilai Rp5 miliar, dimana per bulannya ia diharuskan membayar premi Rp10 juta. Namun belum genap 10 tahun, pada tahun ketiga seluruh kewajibannya dilunasi. Beberapa bulan berikutnya, ia mencairkan investasinya pada unit link dan memindahkannya ke perbankan. Dengan demikian, aliran dana mencurigakan telah berpindah dari perusahaan asuransi ke perbankan.



## Contoh Kasus Asuransi di Indonesia

---

Disampaikan oleh:

Rianto

Kepala Bagian Pengawasan Asuransi Umum & Reasuransi  
Direktorat Pengawasan Asuransi & BPJS Kesehatan  
Otoritas Jasa Keuangan



***Kasus Penyusunan Pejabat Bea Cukai dengan Asuransi***

## *Kronologis Kasus Suap Pejabat Bea Cukai (1)*

Kepala Sub Unit (Kasubnit) Penindakan Ekspor Impor Direktorat Bea dan Cukai Heru Sulistyono dan Yusran Arief, Direktur PT Tanjung Jati Utama ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Keduanya juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang sekitar Rp 11 miliar.

- Tindak pidana pokok dalam kasus ini ialah penyuapan.
- Penyuapan dilakukan pengusaha Yusran kepada pegawai Ditjen Bea Cukai Heru Sulistyono agar usaha ekspor-impor yang dilakoninya berjalan lancar.
- Upaya penyuapan dilakukan untuk menghindari pajak. Hal itu terlihat dari 10 perusahaan di bawah payung PT Tanjung Jati Utama umumnya didirikan dalam waktu pendek. Selain itu, untuk menghindari pajak bea masuk dan bea keluar barang, Yusran pun menempatkan office boy dan pegawai PT Tanjung Jati Utama sebagai direktur maupun komisaris perusahaan-perusahaan tersebut.
- Untuk kelancaran operasi perusahaan-perusahaan tersebut, tersangka Yusran memberikan suap kepada tersangka Heru dengan membeli polis asuransi langsung atas nama Heru atau melalui transfer uang ke rekening istri siri/istri kedua Heru, yaitu Widyawati untuk selanjutnya dibelikan pula polis asuransi.

## *Kronologis Kasus Suap Pejabat Bea Cukai (2)*

Ketika tenggat waktu asuransi belum berakhir alias jatuh tempo, Widyawati mencairkan polis asuransi itu. Uang hasil pencairan polis asuransi tersebut sebagian lantas dikirim ke rekening Heru. Demikian halnya polis asuransi yang langsung di atasnamakan Heru, dicairkan saat belum jatuh tempo.

Uang hasil kejahatan tersebut, oleh Heru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dengan nominal dana dari 11 polis sebesar Rp11.424.893.500

Enam polis atas nama Heru sebesar Rp4.934.893.500,

Lima polis atas nama istrinya, Widyawati sebesar Rp6.490.000.000

## *Putusan Kasus Suap Pejabat Bea Cukai*

Pada 29 Oktober 2013,  
Polri menangkap Heru

Pada 16 Juni 2014, Pengadilan  
Tipikor Jakarta dalam perkara  
Nomor  
26/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST  
menjatuhkan pidana penjara  
selama 6,5 tahun penjara kepada  
Heru dan denda Rp200 juta  
subsider 6 bulan dan seluruh harta  
hasil kejahatan dirampas untuk  
Negara.

MA menolak perbaikan  
kasasi terdakwa dan  
menolak kasasi jaksa pada  
tanggal 10 Februari 2015.



## ***Kasus Penyusunan Pejabat Pajak***

## *Kronologis Kasus Suap Pejabat Pajak*

- Bahasyim Assifie adalah mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII DPJ Kemkeu. Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim dihukum 12 tahun penjara. Harta Bahasyim Rp60,9 miliar dan US\$681.147 pun dirampas untuk negara.
- Bahasyim terbukti melakukan korupsi dengan menerima suap dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp1 miliar saat dirinya menjadi kepala kantor pada Februari 2005.
- Bahasyim juga terbukti melakukan pencucian uang karena menyimpan dana hasil tindak pidana pada lembaga keuangan serta memecahnya dalam sejumlah rekening atas nama istri dan anak-anaknya dengan membelikan polis asuransi bernilai miliaran atas nama istri dan anaknya.



- Perkara Bahasyim diputus pada 31 Oktober 2011 dengan vonis 10 tahun penjara.
- Dalam tingkat banding, MA mengabulkan kasasi, namun Bahasyim tetap dihukum dengan total hukuman 12 tahun penjara seperti hukuman Pengadilan Tinggi Tipikor. Kasasi MA merinci 12 tahun penjara tersebut terdiri atas hukuman 6 tahun penjara untuk kasus korupsi Bahasyim dan 6 tahun penjara dalam perkara pencucian uang.
- Selain itu, Bahasyim dikenakan denda sebanyak Rp1 miliar yang terbagi menjadi denda perkara korupsi Rp500 juta dan perkara pencucian uang Rp500 juta.



*Terima Kasih*